



KELURAHAN KAMPUNG MELAYU

**KEPUTUSAN LURAH KAMPUNG MELAYU KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN KAMPUNG MELAYU KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KAMPUNG MELAYU,

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/kelurahan Sadar Hukum;
 - b. Bahwa sebagaimana surat dari Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 22 Januari 2019 Nomor 184/-075.72 hal Pengusulan Kelompok Kadarkum Tahun 2019 yang pada intinya menyebutkan Kelurahan Kampung Melayu merupakan salah satu kelurahan yang diusulkan menjadi kelurahan sadar hukum tahun 2019;
 - c. Bahwa sebagaimana huruf (a) dan (b) diatas perlu menetapkan Keputusan Lurah Kampung Melayu tentang Pembentukan Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2019
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/kelurahan Sadar Hukum
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH KAMPUNG MELAYU TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN KAMPUNG MELAYU, KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

- KESATU : Menetapkan anggota-anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur menjadi 2 (dua) Kelompok Sadar Hukum;
- KEDUA : Menetapkan nama 2 (dua) Kelompok Sadar Hukum sebagaimana disebutkan dalam angka KESATU diatas, yakni "CILIWUNG I" dan "CILIWUNG II";
- KETIGA : Nama-nama anggota Kelompok Sadar Hukum sebagaimana disebutkan dalam angka KEDUA diatas terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2019
LURAH KAMPUNG MELAYU,



SETIYAWAN
NIP 197603201998031001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Camat Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran Keputusan Lurah Kampung Melayu
Nomor 10 Tahun 2019
Tanggal 4 Februari 2019

KELOMPOK CILIWUNG I

No.	Nama	Jabatan
1	Sarni	Koordinator I
2	Ishak	Anggota
3	Budi Lesmana	Anggota
4	Siti Humairoh	Anggota
5	Herman S.A.	Anggota
6	Bukhari	Anggota
7	Susanti	Anggota
8	Haryadi	Koordinator II
9	Acep Efendi	Anggota
10	Syamsudin	Anggota
11	Edi Suryana	Anggota
12	Hodijah	Anggota
13	Indra	Anggota
14	Mahdi	Anggota
15	R. Aga Endarga	Koordinator III
16	M. Salim	Anggota
17	M. Yusuf	Anggota
18	Haeriyah	Anggota
19	Syaiful Anwar	Anggota
20	Fifi Hapipah	Anggota
21	Fachrul Rizal	Anggota
22	Bahrudin	Koordinator IV
23	Mutia Farida	Anggota
24	Rani Famila	Anggota
25	Sodikin	Anggota
26	Amran	Anggota
27	Fadillah	Anggota
28	H. Ishak	Anggota

KELOMPOK CILIWUNG II

No.	Nama	Jabatan
1	Sunarto	Koordinator I
2	Sanusi	Anggota
3	Lukman Hakim	Anggota
4	Purna Irawan	Anggota
5	Eti S.	Anggota
6	Tuti Herawati	Anggota
7	Dede Rokayah	Anggota
8	Haris	Koordinator II
9	M. Nur	Anggota
10	Armanah	Anggota
11	Karyoto	Anggota
12	Rahmalia	Anggota
13	Novi	Anggota
14	H.M. Alwi	Koordinator III
15	Koesnadi	Anggota
16	Andi Antariksa	Anggota
17	Nuryanti	Anggota
18	Hartati	Anggota
19	Aam Darmawan	Anggota
20	H. Abdul Madjid	Koordinator IV
21	Fakhrul Bahri	Anggota
22	Tjejep Paryadi	Anggota
23	Amirudin	Anggota
24	H. Syafri Mai	Anggota
25	Windarma	Anggota
26	Endah Tri Windarti	Anggota
27	Suhaimi	Anggota
28	Tamzis B.A.	Koordinator V
29	Malikha	Anggota
30	Amin Agustin	Anggota
31	Erin Karlina Idris	Anggota
32	Refajar	Anggota
33	M. Hafidz Firdaus	Anggota
34	Ahmad Fauzi	Anggota

Lurah Kampung Melayu

SETIYAWAN
NIP 197603201998031001